



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Sdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ika Ferianto Bin HN. Sudarman;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 21 November 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Chairil Anwar No. 90 Rt.001/Rw.000 Kel. Duren Payung Kec.Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018 kemudian diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/59.a/V/2018/Res Narkoba tanggal 02 Mei 2018;

Terdakwa Ika Ferianto Bin HN. Sudarman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
6. Hakim PN sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Sdr. Fauzi, S.H., Advokat yang berkantor di Posbakum pada Kantor Pengadilan Negeri Sukadana

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sampurna Jaya Nomor 1 Sukadana Lampung Timur berdasarkan Surat Penetapan dari Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 20 September 2018;

Atas penunjukan Penasehat Hukum tersebut, Terdakwa menolak untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 14 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 14 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ika Ferianto Bin HN. Sudarman** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan ketiga Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan / terdakwa supaya ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,084 gram ;
  - 1 (satu) Bundel plastik yang berisikan plastik bening ;
  - 1 (satu) Unit timbangan elektrik ;Dirampas untuk dimusnahkan oleh Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas Hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap PermohonanTerdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia terdakwa **IKA FERianto Bin HN. SUDARMAN** (selanjutnya disebut **Terdakwa IKA**) pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Desa. Bauh Gunung Sari Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur, **secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018, anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penangkapan terhadap terhadap Sdr. Saksi KRISMANTO Als Gareng anak dari YATIMIN dan Saksi YENDRI AFRIZAL Bin SARNUBI (berkas terpisah) di desa Gunung Pasir Jaya Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur, dari penangkapan tersebut ditemukan 3 (tiga) Bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yaitu narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada kedua orang Saksi KRISMANTO Als Gareng anak dari YATIMIN dan Saksi YENDRI AFRIZAL Bin SARNUBI tersebut 3 (tiga) Bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yaitu narkotika jenis shabu – shabu yang ditemukan adalah benar milik kedua saksi yang dibeli dari terdakwa IKA seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi KRISMANTO Als Gareng anak dari YATIMIN dan Saksi YENDRI AFRIZAL Bin SARNUBI sudah dua kali membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa IKA.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Saksi KRISMANTO Als Gareng anak dari YATIMIN dan Saksi YENDRI AFRIZAL Bin SARNUBI tersebut, kemudian anggota sat narkoba Lampung Timur langsung melakukan pengembangan.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekiranya jam 00.15 Wib di Desa. Bauh Gunung Sari Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur anggota sat Narkoba res Lampung Timur yaitu Sdr Saksi SUTRIS KARYAMAN Bin IDRIS dan RONI KURNIAWAN Bin Hi. ALI BASA bersama anggota sat Narkoba res Lampung Timur langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah maupun badan dari terdakwa IKA, saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) Bungkus Plastik bening yang berisikan kristal putih yang merupakan Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) unit Timbangan Elektrik dirumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Lampung timur untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, pengujian dilakukan di Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara NO.51 AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA, di uji pada hari Jumat 04 Mei 2018, dilakukan pemeriksaan oleh 1. MAIMUNAH,S.Si, M.Si. Penata Muda TK. I Nip. 198104062003122002.Laboran Balai Narkotika Nasional dan 2. REISKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si Penata Muda TK. I Nip. 198011082005012001. Laboran Balai Narkotika Nasional. Selaku pemeriksa sehubungan dengan Barang Bukti dengan surat Kapolres Lampung Timur No. Pol: B/50/V/2018/Res Narkoba tanggal 01 Mei 2018. An IKA FERianto Bin HN. SUDARMAN Dengan hasil Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di simpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboraturium Narkoba BNN KUSWARDANI ,S.Si, M.Farm,.Apt. dan kedua orang Pemeriksa tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **IKA FERianto Bin HN. SUDARMAN** (selanjutnya disebut **Terdakwa IKA**) pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, bertempat di rumah terdakwa di Desa. Bauh Gunung Sari Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 00.15 Wib di Desa. Bauh Gunung Sari Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur anggota sat Narkoba res Lampung Timur yaitu Sdr Saksi SUTRIS KARYAMAN Bin IDRIS dan RONI KURNIAWAN Bin Hi. ALI BASA bersama anggota sat Narkoba res Lampung Timur, melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa IKA berdasarkan pengembangan informasi dari penangkapan Saksi KRISMANTO Als Gareng anak dari YATIMIN dan Saksi YENDRI AFRIZAL Bin SARNUBI (*berkas terpisah*). Kemudian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) Bungkus Plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) unit Timbangan Elektrik, dan diakui oleh terdakwa IKA Barang Bukti yang ditemukan tersebut adalah milik dari terdakwa IKA, selanjutnya terdakwa IKA dan barang bukti di bawa ke Polres Lampung timur untuk dapat diproses lebih lanjut.
- Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, pengujian dilakukan di Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara NO.51 AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA, di uji pada hari Jumat 04 Mei 2018, dilakukan pemeriksaan oleh 1. MAIMUNAH,S.Si, M.Si. Penata Muda TK. I Nip. 198104062003122002.Laboran Balai Narkotika Nasional dan 2.REISKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si Penata Muda TK. I Nip. 198011082005012001. Laboran Balai Narkotika Nasional. Selaku pemeriksa sehubungan dengan Barang Bukti dengan surat Kapolres Lampung Timur No. Pol: B/50/V/2018/Res Narkoba tanggal 01 Mei 2018. An IKA FERianto Bin HN. SUDARMAN Dengan hasil Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di simpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI ,S.Si, M.Farm.,Apt. dan kedua orang Pemeriksa tersebut diatas.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, sisa dari hasil pengujian dilakukan di Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan berat Netto: 0,084 Gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

## ATAU

## KETIGA

Bahwa ia terdakwa **IKA FERianto Bin HN. SUDARMAN** (*selanjutnya disebut Terdakwa IKA*) pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2018, bertempat dirumah terdakwa di Desa. Bauh Gunung Sari Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur, **secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 00.15 Wib di Desa Bauh Gunung Sari Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur anggota sat Narkoba res Lampung Timur yaitu Sdr Saksi SUTRIS KARYAMAN Bin IDRIS dan RONI KURNIAWAN Bin Hi. ALI BASA bersama anggota sat Narkoba res Lampung Timur, melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa IKA berdasarkan pengembangan informasi dari penangkapan Saksi KRISMANTO Als Gareng anak dari YATIMIN dan Saksi YENDRI AFRIZAL Bin SARNUBI (*berkas terpisah*). Kemudian pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan dirumah terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) Bungkus Pelastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) unit Timbangan Elektrik, dan diakui oleh terdakwa IKA Barang Bukti yang ditemukan tersebut adalah milik dari terdakwa IKA, selanjutnya terdakwa IKA dan barang bukti di bawa ke Polres Lampung timur untuk dapat diproses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, pengujian dilakukan di Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara NO.51 AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA, di uji pada hari Jumat 04 Mei 2018, dilakukan pemeriksaan oleh 1. MAIMUNAH,S.Si, M.Si. Penata Muda TK. I Nip. 198104062003122002.Laboran Balai Narkotika Nasional dan 2. REISKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si Penata Muda TK. I Nip. 198011082005012001. Laboran Balai Narkotika Nasional. Selaku pemeriksa sehubungan dengan Barang Bukti dengan surat Kapolres Lampung Timur No. Pol: B/50/V/2018/Res Narkoba tanggal 01 Mei 2018. An IKA FERianto Bin HN. SUDARMAN Dengan hasil Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di simpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboraturium Narkoba BNN KUSWARDANI ,S.Si, M.Farm,.Apt. dan kedua orang Pemeriksa tersebut diatas.
- Bahwa terhadap terdakwa IKA FERianto Bin HN. SUDARMAN diperiksa Urine nya oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi lampung No. Lab.420-18.B/HP/II/2018 dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine terdakwa IKA FERianto Bin HN. SUDARMAN telah ditemukan Zat Narkotika Jenis Met Amphetamine yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a. UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi KRISMANTO Als GARENG anak dari YATIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 00.15 Wib bertempat dirumah terdakwa di Desa Bauh Gunung Sari Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi telah membeli shabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sudah 2 kali membeli Narkotika jenis shabu pada Terdakwa yaitu yang pertama saksi bersama Yendri Afrizal pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira jam 20.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Bauh Gunung Sari dan yang kedua saksi berangkat sendiri pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 21.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan Yendri Afrizal telah tertangkap terlebih dahulu kemudian Terdakwa ikut ditangkap ;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa telah pula disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bundle plastic bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **YENDRI AFRIZAL Bin SARNUBI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 00.15 Wib bertempat dirumah terdakwa di Desa Bauh Gunung Sari Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi telah membeli shabu kepada Terdakwa ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 2 kali membeli Narkotika jenis shabu pada Terdakwa yaitu yang pertama saksi bersama Krismanto Als Gareng pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira jam 20.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Bauh Gunung Sari dan yang kedua Krismanto Als Gareng berangkat sendiri pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 21.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa dimana saat itu Saksi hanya ikut sumsuman saja ;
- Bahwa saksi dan Krismanto Als Gareng telah tertangkap terlebih dahulu kemudian Terdakwa ikut ditangkap ;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa telah pula disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bundle plastic bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi **SUTRIS KARYAMAN Bin IDRIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 00.15 Wib bertempat dirumah terdakwa di Desa Bauh Gunung Sari Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa awalnya diperoleh informasi dari masyarakat jika diwilayah Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Res Lampung Timur melakukan penyelidikan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah disita pula barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan di

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tempat sisir dikamar Terdakwa, 1 (satu) bundle plastik bening ditemukan dibawah kasur dikamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan dibawah kasur di kamar tidur Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa jika seluruh barang bukti tersebut diperoleh dari temannya yang bernama Sdr.HERI di Teluk Betung Bandar Lampung ;
  - Bahwa beberapa saat sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut ;
  - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ika Ferianto Bin HN. Sudarman** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Bauh Gunung Sari Kec. Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira jam 14.00 wib Terdakwa menemui Sdr.HERI untuk membeli Narkotika jenis shabu dan setelah mendapatkan Sahbu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil, yang terdapat 2 (dua) lubang untuk pipet, sedangkan ukuran pipet di bong tersebut ada 2 (dua) jenis panjang dan pendek, sedangkan pipet ukuran pendek (Pirex) tempat sabu yang dibakar dengan korek api gas, sedangkan pipet yang panjang tempat untuk menghisap, Sewaktu sabu yang berada di dalam pirek dibakar lalu dengan bebarengan pipet yang panjang dihisap seperti menghisap rokok ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 April 2018 sekira pukul 00.15 wib datang anggota kepolisian dari Polres Lampung Timur kerumah dan melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dimana saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal-kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) bundle plastic dan 1 (satu) buah timbangan elektrik adalah milik Terdakwa sendiri ;

- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa merasakan badan selalu Fit dan tidak merasa mengantuk ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Ade Charge kedalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,084 gram ;
- 1 (satu) Bundel plastik yang berisikan plastik bening ;
- 1 (satu) Unit timbangan elektrik ;

Bukti Surat :

- Bukti pemeriksaan secara Laboratorium terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, pengujian dilakukan di Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara No.51 AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA, di uji pada hari Jumat 04 Mei 2018, dilakukan pemeriksaan oleh 1. MAIMUNAH, S.Si, M.Si. Penata Muda TK. I Nip. 198104062003122002. Laboran Balai Narkotika Nasional dan 2. REISKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si Penata Muda TK. I Nip. 198011082005012001. Laboran Balai Narkotika Nasional. Selaku pemeriksa sehubungan dengan Barang Bukti dengan surat Kapolres Lampung Timur No. Pol: B/50/V/2018/Res Narkoba tanggal 01 Mei 2018. An IKA FERianto Bin HN. SUDARMAN Dengan hasil Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di simpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboraturium

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba BNN KUSWARDANI ,S.Si, M.Farm,.Apt. dan kedua orang Pemeriksa tersebut diatas.

- Bahwa terhadap Terdakwa IKA FERianto Bin HN. SUDARMAN telah dilakukan pemeriksaan Urine nya oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.420-18.B/HP/II/2018 dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine terdakwa IKA FERianto Bin HN. SUDARMAN telah ditemukan Zat Narkotika Jenis Met Amphetamine yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam Persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Bauh Gunung Sari Kec. Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa IKA FERianto Bin HN. SUDARMAN telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 00.15 Wib di Desa Bauh Gunung Sari Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur anggota sat Narkoba res Lampung Timur yaitu Sdr Saksi SUTRIS KARYAMAN Bin IDRIS dan RONI KURNIAWAN Bin Hi. ALI BASA bersama anggota sat Narkoba res Lampung Timur, memperoleh informasi dari masyarakat jika diwilayah Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Res Lampung Timur melakukan penyelidikan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) Bungkus Plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) unit Timbangan Elektrik, dan diakui oleh

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa IKA Barang Bukti yang ditemukan tersebut adalah milik dari terdakwa IKA, selanjutnya terdakwa IKA dan barang bukti di bawa ke Polres Lampung timur untuk dapat diproses lebih lanjut.
- Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, pengujian dilakukan di Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara NO.51 AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA, di uji pada hari Jumat 04 Mei 2018, dilakukan pemeriksaan oleh 1. MAIMUNAH,S.Si, M.Si. Penata Muda TK. I Nip. 198104062003122002.Laboran Balai Narkotika Nasional dan 2. REISKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si Penata Muda TK. I Nip. 198011082005012001. Laboran Balai Narkotika Nasional. Selaku pemeriksa sehubungan dengan Barang Bukti dengan surat Kapolres Lampung Timur No. Pol: B/50/V/2018/Res Narkoba tanggal 01 Mei 2018. An IKA FERianto Bin HN. SUDARMAN Dengan hasil Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di simpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboraturium Narkoba BNN KUSWARDANI ,S.Si, M.Farm.,Apt. dan kedua orang Pemeriksa tersebut diatas ;
  - Bahwa terhadap terdakwa IKA FERianto Bin HN. SUDARMAN diperiksa Urine nya oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi lampung No. Lab.420-18.B/HP/II/2018 dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine terdakwa IKA FERianto Bin HN. SUDARMAN telah ditemukan Zat Narkotika Jenis Met Amphetamine yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi ataupun menyalahgunakan Narkotika Gol.I jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali terhadap Terdakwa Ika Ferianto Bin HN. Sudarman ;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad.2.Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Saksi serta keterangan Terdakwa Ika Ferianto Bin HN. Sudarman yang saling berkesesuaian, dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, maka terungkap fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Bauh Gunung Sari Kec. Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis shabu ;

Menimbang, bahwa awalnya anggota sat Narkoba res Lampung Timur yaitu Sdr Saksi SUTRIS KARYAMAN Bin IDRIS dan RONI

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Sdn



KURNIAWAN Bin Hi. ALI BASA bersama anggota sat Narkoba res Lampung Timur, memperoleh informasi dari masyarakat jika diwilayah Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Res Lampung Timur melakukan penyelidikan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) Bungkus Pelastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) unit Timbangan Elektrik, dan diakui oleh terdakwa IKA Barang Bukti yang ditemukan tersebut adalah milik dari terdakwa IKA, dan saat itu Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa IKA dan barang bukti di bawa ke Polres Lampung timur untuk dapat diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga unsur ***tanpa hak atau melawan hukum*** telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Saksi serta keterangan Terdakwa Ika Ferianto Bin HN. Sudarman yang saling berkesesuaian, dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, maka terungkap fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Bauh Gunung Sari Kec. Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis shabu ;

Menimbang, bahwa awalnya anggota sat Narkoba res Lampung Timur yaitu Sdr Saksi SUTRIS KARYAMAN Bin IDRIS dan RONI KURNIAWAN Bin Hi. ALI BASA bersama anggota sat Narkoba res Lampung Timur, memperoleh informasi dari masyarakat jika diwilayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Res Lampung Timur melakukan penyelidikan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) Bungkus Plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) unit Timbangan Elektrik, dan diakui oleh terdakwa IKA Barang Bukti yang ditemukan tersebut adalah milik dari terdakwa IKA, dan saat itu Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa IKA dan barang bukti di bawa ke Polres Lampung timur untuk dapat diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan secara Laboratorium terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, pengujian dilakukan di Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara No.51 AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA, di uji pada hari Jumat 04 Mei 2018, dilakukan pemeriksaan oleh 1. MAIMUNAH,S.Si, M.Si. Penata Muda TK. I Nip. 198104062003122002.Laboran Balai Narkotika Nasional dan 2. REISKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si Penata Muda TK. I Nip. 198011082005012001. Laboran Balai Narkotika Nasional. Selaku pemeriksa sehubungan dengan Barang Bukti dengan surat Kapolres Lampung Timur No. Pol: B/50/V/2018/Res Narkoba tanggal 01 Mei 2018. An IKA FERianto Bin HN. SUDARMAN Dengan hasil Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di simpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI ,S.Si, M.Farm,.Apt. dan kedua orang Pemeriksa tersebut diatas ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa IKA FERianto Bin HN. SUDARMAN telah dilakukan pemeriksaan Urine nya oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.420-18.B/HP/II/2018 dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine terdakwa IKA FERianto Bin HN. SUDARMAN telah ditemukan Zat Narkotika Jenis Met Amphetamine yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,084 gram ;
- 1 (satu) Bundel plastik yang berisikan plastik bening ;
- 1 (satu) Unit timbangan elektrik ;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut seyogyanya haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ika Ferianto Bin HN. Sudarman** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,084 gram ;
  - 1 (satu) Bundel plastik yang berisikan plastik bening ;
  - 1 (satu) Unit timbangan elektrik ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Senin Tanggal 3 Desember 2018, oleh kami Achmad Irfir Rochman, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Nugraha Medica Prakasa, S.H.,M.H, dan Reza Adhian Marga, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nelita, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rengga Puspa Negara,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan  
Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nugraha Medica Prakasa, SH.MH

Achmad Irfir Rochman, SH.MH

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Nelita, SH.,MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)